



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KOTABARU

Jl. Raya Stagen Km. 9,5

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 1 KUHP)

Nomor 13/Pid.C/2024/PN Ktb

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Kotabaru, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAHMAD PIRDAUS BIN SYAMSI BAKHRUN;**
Kotabaru;
2. Tempat lahir : 45 tahun / 18 Agustus 1979 ;
3. Umur/tanggal lahir : Laki-laki;
4. Jenis kelamin : Indonesia;
5. Kebangsaan : Jalan Sukmaraga Gang Nelayan RT 009, RW
6. Tempat tinggal : 002, Desa Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau
Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru;
Islam;
7. Agama : Wiraswasta;
8. Pekerjaan :
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.....Hakim;
Rudy Frayitno, S.H, M.M.....Panitera Penganti;
Bayu PradanaKuasa Penuntut Umum;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru 25 Oktober 2024 Nomor 13/Pid.C/2024/PN Ktb, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca dan mendengarkan uraian singkat tindak pidana yang didakwakan, dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kotabaru;

- a. Keterangan Saksi-saksi, masing-masing memberi keterangan:
 1. Saksi M. Dimas;
 2. Saksi Teddy Prasetyo;
- b. Keterangan Terdakwa;



- c. Barang bukti Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum berupa 115 (seratus lima belas) botol alkohol 95% warna hijau cap Gajah;
- d. Dan surat yang seluruhnya adalah bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa terhadap catatan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi catatan yang disampaikan tersebut dan tidak mengajukan keberatan serta mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menerangkan pada pokoknya bahwa pada Minggu, tanggal 29 September 2024 sekitar jam 01.00 WITA pada saat anggota kepolisian dari Polres Kotabaru melaksanakan patroli di daerah Jalan Sukmaraga, Kabupaten Kotabaru, ditemukan seseorang yang dalam keadaan mabuk kemudian ketika ditanyakan di mana membeli minuman beralkohol disebutkan di warung milik Terdakwa di Jalan Sukmaraga, saat diamankan di warung tersebut ditemukan 115 (seratus lima belas) botol alkohol 95% warna hijau cap Gajah, adapun sebelumnya Terdakwa telah membeli 3 (tiga) dus berisi alkohol 95% warna hijau cap Gajah yang masing-masing dus berisi 120 (seratus dua puluh) botol seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) perdus, barang bukti yang ditemukan saat penangkapan hanya 115 (seratus lima belas) botol merupakan minuman yang belum terjual, Terdakwa menjual ke masyarakat alkohol tersebut seharga Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus) perbotolnya, padahal Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Bupati terkait penjualan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa telah menjual alkohol 95% warna hijau cap Gajah, padahal Terdakwa mengetahui pembeli alkohol tersebut untuk diminum dengan dioplos air sehingga dapat menyebabkan mabuk serta warung tempat Terdakwa menjual minuman alkohol tersebut adalah warung sembako bukanlah tempat menjual obat-obatan dan Terdakwa tidak memiliki izin penjualan minuman beralkohol dari Bupati sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kotabaru menjatuhkan putusan dalam perkara pidana dalam perkara atas nama Terdakwa yaitu **RAHMAD PIRDAUS BIN SYAMSI BAKHRUN**;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;



Telah mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi;

Telah memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa sendiri yang telah memenuhi batas minimum pembuktian kemudian dihubungkan dengan dakwaan penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum bahwa Terdakwa yang didakwa melanggar Pasal 22 ayat (1) jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekitar jam 01.00 WITA anggota kepolisian Polres Kotabaru melaksanakan patroli dan ditemukan seseorang yang dalam keadaan mabuk menjelaskan bahwa dirinya memperoleh minuman beralkohol di warung milik Terdakwa;
- Bahwa setelah didatangi warung sembako milik Terdakwa di daerah Jalan Sukmaraga, Kabupaten Kotabaru, ditemukan barang bukti berupa 115 (seratus lima belas) botol alkohol 95% warna hijau cap Gajah;
- Bahwa alkohol tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus) perbotolnya;
- Bahwa Terdakwa awalnya telah membeli 3 (tiga) dus berisi alkohol 95% warna hijau cap Gajah yang masing-masing dus berisi 120 (seratus dua puluh) botol seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) perdus namun sudah habis terjual;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan hanya 115 (seratus lima belas) botol merupakan minuman yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pembeli alkohol di warungnya tersebut untuk diminum dengan dioplos air sehingga dapat menyebabkan mabuk dan warung Terdakwa tersebut bukan juga merupakan apotek berizin tempat menjual obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Bupati terkait penjualan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dilakukan Terdakwa tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur dari Pasal 22 ayat (1) jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur catatan dakwaan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan ada pada perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran “tanpa izin menjual minuman beralkohol” dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa selama persidangan, Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan dahulu, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa pada hakikat pemidanaan bukan sebagai balas dendam, akan tetapi pembinaan bagi terpidana dan difokuskan agar Terdakwa menyadari segala kesalahan dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah cukup pantas dan adil, baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini 115 (seratus lima belas) botol alkohol 95% warna hijau cap Gajah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 22 ayat (1) jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendalian Minuman Beralkohol serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmad Pirdaus Bin Syamsi Bakhrun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "tanpa izin menjual minuman beralkohol" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 115 (seratus lima belas) botol alkohol 95% warna hijau cap Gajah;Dimusnahkan.
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 oleh Noorila Ulfa Nafisah S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Rudy Frayitno, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Bayu Pradana selaku kuasa Penuntut Umum dari Polres Kotabaru dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rudy Frayitno, S.H., M.M.

Noorila Ulfa Nafisah S.H